

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹ Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Penjelasan tersebut sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rûm/30: 21)

Ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt mengisyaratkan tentang segala *ni'mat*-Nya, salah satunya adalah hubungan yang halal antara seorang laki-laki dan perempuan yaitu perkawinan, yang menyebabkan terciptanya saling mengasihi

¹ Departemen agama R I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Depag, 2001), h.131.

dan menyayangi, dan perempuan itu diciptakan bukan hanya untuk pelampiasan syahwat, tapi untuk memberikan ketenangan kepada suami-suami mereka.²

Selain merupakan *sunnatullah*, perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasul, dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَإِنْ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.³

“Telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid at-Thawil bahwa dia mendengar Anas bin Malik semoga Allah meridhainya berkata: datang tiga orang ke rumah para istri Nabi Saw, mereka bertanya tentang ibadah Nabi Saw, ketika sudah dikabarkan (tentang ibadah Nabi) seketika mereka merasa minder dengan diri mereka sendiri yang menyebabkan mereka berkata: di mana posisi kita jika di badingkan dengan Nabi Saw yang sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. lalu berkatalah salah seorang di antara mereka: adapun aku maka akan shalat malam sepanjang malam selamanya (tanpa tidur malam), berkata yang lain: aku sendiri akan puasa setiap hari sepanjang tahun, dan berkata yang terakhir: aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. kemudian datanglah Nabi Saw kepada mereka lalu berkata: kalian kah yang telah mengatakan begini dan begitu? demi Allah di antara kalian akulah yang lebih takut dan taqwa kepada Allah, tapi aku sendiri juga berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan juga aku menikahi wanita, siapa tidak suka sunnahku, maka ia bukanlah kelompokku”(H.R. Bukhari)

² Muhammad Qodry Basya, *Al-Ahkâm As-Syar’iyyah Fî Al-Ahwâl As-Syakhshiyyah*, (Mesir: Dâr Al-Salâm, 2009), h. 25.

³ Abî Abdillâh Muhammad bin Isma’îl al Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, (t.tt : Dar Al-Fikr, 1494), h. 142.

Perkawinan adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan merubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.⁴ Kemudian sesuai dengan prinsipnya, perkawinan itu untuk selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia, tetapi Islam membolehkan talak apabila dalam rumah tangga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, tetapi hukumnya makruh, itulah sebabnya Nabi Saw mengingatkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.⁵

“telah meriwayatkan Katsîr bin Ubaid al-Himshy ia berkata, meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Khâlîd, dari ‘Ubaidillah bin Walîd al-Wasshâfî, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Abdillâh bin Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: ”perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian”. (H.R. Ibnu Majah)

Menurut Hasan Saleh: Walaupun perceraian itu pada prinsipnya tidak dikehendaki bahkan dibenci, namun dalam kehidupan rumah tangga hal itu merupakan jalan keluar yang terakhir. Talak dibolehkan karena dinamika kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang menjurus ke arah yang bertentangan dengan tujuan rumah tangga sakinah. Ini kalau dipaksakan juga, niscaya akan mengakibatkan mudarat yang banyak pada rumah tangga daripada manfaatnya. Disinilah tujuan perceraian dalam Islam, hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.⁶

⁴ Amir Nuruddin dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 39.

⁵ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Lebanon: Dâr al Kutub, 1415 H), h. 633.

⁶ Hasan saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 320.

Ibnu Sina mengungkapkan dalam kitab *Asy-Syifâ* yang dikutip Sayyid Sabiq bahwa pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup, karena menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan *mudharat*. Di antaranya adalah, ada sebagian sifat suami atau istri yang tidak lagi bisa memberi kasih sayang, jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk, yang menyebabkan kehidupan mereka akan menjadi tidak terarah.⁷

Kemudian hal-hal yang menjadi sebabnya putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 jo. Pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang di luar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan Pengadilan.⁸

berkaitan putusnya perkawinan di sebabkan perceraian, dilihat dari segi jenisnya ada beberapa jenis, bisa talak *raj'i* atau talak *bâin*. Talak *raj'i* adalah suami yang mentalak istrinya setelah sudah pernah terjadi *dukhûl*, baik talak satu

⁷ Sayyid Sabiq, Abdurrahim dan Masrukhin (terj), *Fikih Sunnah 4 cet 1*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 6.

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 117.

atau dua dengan tanpa iwad.⁹ Seorang istri yang ditalak *raj'i* statusnya masih sebagai istri selama dia masih berada dalam masa 'iddah (masa tunggu) dan suaminya berhak untuk merujuknya kapan saja ia mau selama istri masih berada dalam masa 'iddah. Ini sesuai dengan Pasal 118 KHI “ *Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah*” dan berdasarkan pendapat Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz di dalam kitabnya *Fathu Al-mu'in*:

“صَحَّ رُجُوعُ مُفَارَقَةِ بَطْلَاقٍ دُونَ أَكْثَرِهِ . . . بِلاَ عَوْضٍ بَعْدَ وَطْئِ أَيِّ فِي عِدَّةٍ وَطْءٍ.”¹⁰

“boleh merujuk wanita yang di talak satu atau dua . . . dengan tanpa 'iwadh, yang terjadi setelah sudah pernah *dukhûl*, tentunya masih pada masa 'iddah”

Kemudian seorang suami tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikannya untuk isteri. Para ahli fiqih sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan suami kepada isteri, apabila telah terjadi *dukhûl*, dan suami tidak boleh mengurangnya sedikitpun. Firman Allah Swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَإِنَّمَا مِثْلُهَا.

“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali sedikitpun dari harta tersebut. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”. (Q.S. An-Nisâ/4: 20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

⁹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitâb An-Nikâh*, (Banjarmasin : Comdes Kalimantan, 2005), h. 44.

¹⁰ Zainuddîn Ahmad bin Abdul Azîz, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurrat Al-Aîn Bimuhimmat Ad-dîn*, (Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1998), h. 87.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisâ/4: 21)¹¹

Jika melihat zhahir ayat, maka yang diwajibkan membayar mahar penuh adalah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya (pernah *dukhûl*).¹²

Adapun talak *bâin* terbagi dua *bâin shugrâ* dan *bâin kubra*, fuqaha sependapat bahwa perceraian masuk kategori talak *bâin* jika terjadi karena belum pernah *dukhûl*, karena adanya bilangan talak tertentu, atau karena adanya penerimaan iwad (tebusan) pada *khulu'*.¹³ Jika suami yang mentalak istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri (*qobla al-dukhûl*) menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan talak *raj'i*, dimana dalam masalah ini istri tidak ada masa 'iddahnya otomatis tidak boleh rujuk berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) KHI “talak *bâ'in shugrâ* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah” dan Ayat (2) Poin (b) termasuk talak *bâ'in shugrâ* adalah “talak yang terjadi *qobla al dhukûl*” juga berdasarkan Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَّرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an, Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Naladana, 2004), h. 105.

¹² Kamal Muchtar, *Asas asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 86.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh MUNakahat II*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 34.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka Mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. Al-Ahzâb/33: 49)

Juga berdasarkan pendapat Ahmad bin Abdul Azîz di dalam kitabnya *Fathu Al-mu’in*:

“فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ مُفَارَقَةٍ قَبْلَ وَطْئٍ: إِذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.”¹⁴

“Tidak boleh rujuk dengan wanita yang di talak sebelum terjadi *dukhûl*, karena ia tidak mempunyai masa ‘iddah otomatis tidak juga ada masa untuk merujuknya”

Seorang istri juga berhak untuk menerima *mut’ah* dalam *qaûl jadîd* nya Imam Syâfi’i jika perceraian itu terjadi sebelum *dukhûl* dan ia tidak mendapatkan separu maharnya di sebabkan belum ditentukan jumlah maharnya, sebagaimana firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu Mut’ah (pemberian) kepada mereka . .” (Q.S. Al-Baqarah/2: 236)¹⁵

Tapi ia mengembalikan separuh maharnya kepada bekas suaminya jika maharnya sudah ditentukan¹⁶, berdasarkan firman Allah Swt:

¹⁴ Zainuddîn Ahmad bin Abdul Azîz, *Fathu Al-Mu’in Bisyarhi Qurrat Al-Ain Bimuhimmat Ad-din*, h. 521.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad, *Mugnî Al-Muhtâj Ilâ Ma’rifah Ma’âni Alfâdz Al-Minhâj*, (T.t.t: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), juz 4 h. 398.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 133.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . . .

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan . . .” (Q.S. Al-Baqarah/2: 237)

Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi *dukhûl* dan jumlah mahar telah ditetapkan, maka suami hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditetapkan tersebut.¹⁷

Adapun terkait *petitum* gugatan yang sudah disebutkan oleh pemohon sudah sesuai dengan syaratnya yaitu sejalan dengan dalil gugatan, dirinci tapi masih kabur, yakni tidak tegas dalam menyebut kata talak, ini masih terindikasi apakah talak *raj’i* atau talak *bâin shugrâ*, tapi pada satu segi hakim tidak boleh melebihi materi pokok *petitum perimer*, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR “hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut” Namun hakim juga memiliki hak *Ex Officio* nya, maka dia boleh memutuskan berdasarkan jabatannya.

Berdasarkan teori hukum perkawinan Islam dan hukum positif yang telah dijelaskan, penulis berkesimpulan bahwa talak yang terjadi *qobla al dukhûl* menyebabkan talaknya menjadi talak *bâin shugrâ*, dimana istri tidak ada masa ‘iddahnya, dan tidak boleh rujuk, tapi boleh jika dengan akad nikah dan mahar yang baru, sedangkan talak *raj’i* tidak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 89.

terjadi ketidaksinambungan dengan praktik yang ada di lapangan. Hal ini terdapat pada salah satu putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara permohonan cerai talak yakni No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm. mengenai perkara putusan cerai talak yang diputus secara *verstek*, antara seorang suami dan seorang istri, yang dari pengakuan sepihak yakni suami dalam persidangan, bahwa mereka belum pernah *dukhûl*, kemudian pada amar putusannya para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memutuskan bahwa antara keduanya telah terjadi perceraian, dengan mengizinkan kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*.

Menurut penulis putusan permohonan cerai talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut berbeda dengan teori munakahat dan Peraturan Perundangan-undangan, yakni apabila perceraian terjadi *qobla al dukhûl* maka seharusnya talaknya adalah *bâin shugrâ*.

Menurut penulis putusan terhadap permohonan cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tersebut adalah putusan yang patut untuk ditelaah, karena putusan tersebut sekilas bertentangan dengan hukum perkawinan Islam maupun hukum positif.

Melihat kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“Putusan Perceraian Qobla Al Dukhûl Dengan Talak Raj'i (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi dengan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim PA Banjarmasin mengenai perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian *qobla al dukhûl* dengan putusan talak *raj'i*?
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin pada perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian *qobla al dukhûl* dengan talak *raj'i* berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundangan-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Majelis Hakim PA Banjarmasin mengenai perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian *qobla al dukhûl* dengan putusan talak *raj'i*.
2. Analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin pada perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian *qobla al dukhûl* dengan talak *raj'i* berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Adapun yang di maksud analisis di sini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan para Hakim PA Banjarmasin dalam memutuskan perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian *qobla al dukhûl* dengan talak *raj'i*.
2. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan¹⁹ Adapun yang di maksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah putusan perkara No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm yang bersifat putusan bukan penetapan.
3. Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa '*iddah*. Dan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah putusan Majelis Hakim PA Banjarmasin mengenai perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm
4. Talak *bâin shugrâ* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam '*iddah*.²⁰ Adapun talak *bâin shugrâ* dalam penelitian ini adalah talak *bâin shugrâ* karena talak *qobla al dukhûl*.

¹⁸ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 157.

¹⁹ Mukti Arto, *praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 251.

²⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama R.I., (*Bahan Penyuluhan Hukum UU No 7/89, 1/74 dan Inpres No 1/91 KHI*, 2003), h. 189.

5. *Qobla al dukhûl* adalah belum terjadinya hubungan layaknya suami istri. Dalam Kamus Istilah Fikih disebutkan bahwa *dukhûl* itu adalah masuknya zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (kemaluan perempuan).²¹ Dan yang di maksud *qobla al dukhûl* di sini adalah antara Pemohon dan Termohon.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) keilmiahan, wawasan dan pengetahuan seputar perceraian, bagi pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan refrensi bagi pembaca skripsi nantinya, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang perkara munakahat khususnya masalah talak, dan bagi praktisi hukum khususnya para hakim dalam menjalankan hukum acara dalam sidang pengadilan Agama lebih khusus dalam perkara perceraian.
3. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) dalam pembahasan perceraian *qobla al dukhûl* dengan talak *raj'i*.

²¹ M. Abdul Mujieb, Maabruri Tolhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 63.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, dari penelitian-penelitian tersebut ada terdapat persamaan dan perbedaan, yang penulis gambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Aulia Novera Indah	<i>Akibat Hukum Perceraian Qobla Al Dukkûl Oleh Pasangan yang Menikah karena Kawin Hamil</i>	Penelitian ini umum membahas tentang masa 'iddah, status anak yang lahir karena kawin hamil, dan terhadap hartanya, yang mana semua ini diakibatkan perceraian <i>qobla dukhûl</i> walaupun ia mengawini wanita yang hamil
2.	Rika Nur Fajriani	<i>Tinjauan Hukum Islam tentang Mut'ah kepad Istri Qobla Dukkûl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No: 535/Pdt.G/2007/PA Kds)</i>	Penelitian ini membahas masalah <i>Mut'ah</i> terhadap perceraian yang terjadi <i>qobla dukhûl</i> dalam tinjauan Hukum Islam
3.	Hikmawati	<i>Studi Analisis pendapat Imam Malik tentang membayar Mahar bagi Istri yang dicerai Qobla Dukkûl</i>	Penelitian ini membahas tentang Mahar bagi istri yang dicerai <i>Qobla Dukkûl</i> , tetapi hanya berdasarkan pendapat Imam Malik
4.	Penulis	<i>Putusan Perceraian Qobla Al Dukkûl dengan Talak Raj'i (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA Bjm)</i>	yang menjadi pembeda antara skripsi penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya dimana penulis tidak hanya membahas masalah Fiqih munakahat secara umum, tetapi tentang putusannya terkait diputuskannya dengan talak <i>raj'i</i> , apakah memang <i>raj'i</i> atau <i>bâin shugrâ</i> , dan penulis juga membahas masalah hukum acara

			yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama terkait masalah tersebut
--	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional,signifikasi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian talak dan bagian-bagiannya, serta dasar hukum, rukun dan syarat keduanya, talak yang terjadi *qobla al dukhûl*, hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan, Kompilasi Hukum Islam mengenai talak *qobla al dukhûl*.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan, dan analisis bahan hukum, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian memuat: bagaimana penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin terhadap perkara permohonan cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm, dan Analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin pada perkara No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm. berdasarkan hukum Islam dan Perundang-Undangan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari penulis.